



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek perkantoran pemda Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 287/TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU IBU PERTIWI KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan pertama dan utama, kembang manusia, PAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan sosio emosional, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini.
- b. Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) diatas perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini, Terpadu IBU PERTIWI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969.
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430.
5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah.

7. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah, antar pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 01).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03).

Memperhatikan

1. MoU Mendiknas dengan Gubernur dan Para Bupati Se-Provinsi Jambi Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan Dana Pendidikan antara Kabupaten/Kota.
2. Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 s.d 2011 yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun Ekonomi Maju Aman Adil dan Sejahtera (EMAS)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberikan Izin Kepada :
- **PAUD TERPADU IBU PERTIWI**
- **Alamat : Jl.Ir.Soekarno Rt/Rw.08/II Desa Meranti Jaya**
Kecamatan Mandiangin Kabupcten Sarolangun.
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008 Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut “.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : **27** APRIL 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Sdr.Camat Mandiangin di Mandiangin
5. Sdr.Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mandiangin di Mandiangin